

**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
DENGAN
PASTERMEDIA BREBES**

**TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF WILAYAH KABUPATEN BREBES**

Nomor: 153/HK.02.00/K.JT-06/VII/2022

Nomor: 001/R/01/PASTER/PKS/VII/2022

Pada hari ini Senin, tanggal empat bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Brebes kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Wakro, S.IP., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. Andi Susanto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PASTERMEDIA BREBES, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Brebes, berkedudukan di Jalan Hasyim Ashari No.02, Pasarbatang, Brebes, Jawa Tengah;
2. **PIHAK KEDUA** adalah Ketua PASTERMEDIA BREBES, berkedudukan di Jalan Dr. Samratulangi RT.01/RW.07 Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes;
3. Bahwa **PARA PIHAK** dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama dalam Pengawasan Partisipatif Wilayah Kabupaten Brebes.

Bahwa dalam rangka mengimplementasikan Pasal 22E Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan; Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber, Jurdil), maka **PARA PIHAK** selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) tentang Pengawasan Partisipatif Wilayah Kabupaten Brebes dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Paraf Pihak Pertama:



Paraf Pihak Kedua:



Pasal 1
KETENTUAN UMUM

- (1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis;
- (3) Pengawasan partisipatif adalah pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan melalui proses sosialisasi dan/ atau transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan Pemilu dan Pemilihan dari Pengawas Pemilu kepada masyarakat.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pengawasan partisipatif di wilayah Kabupaten Brebes;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk menciptakan proses Pemilu dan Pemilihan yang Luber dan Jurdil di wilayah Kabupaten Brebes.

Pasal 3
RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama yang meliputi bidang-bidang sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan;
PIHAK PERTAMA secara aktif mengikutsertakan Sumber Daya Manusia (SDM) **PIHAK KEDUA** pada penyelenggaraan sosialisasi pengawasan partisipatif melalui seminar, kursus, lokakarya, pelatihan, konsultasi, konferensi, kegiatan edukatif, dan program pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat;
PIHAK KEDUA secara aktif berkerjasama memberdayakan masyarakat melalui transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan partisipatif.
3. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

PARA PIHAK berkolaborasi melaksanakan kegiatan pengawasan partisipatif yang dapat meliputi sosialisasi, publikasi, serta bentuk kegiatan lainnya dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi prinsip saling menghormati, manfaat bersama, dan transparan.


Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) **PARA PIHAK** berhak untuk menghentikan Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan cara memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya tentang maksud tersebut dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dimaksud;

Paraf Pihak Pertama:



Paraf Pihak Kedua:



- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu pihak atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dan ditentukan dalam perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 3.
- (4) Dalam hal telah ada kerja sama antar - **PARA PIHAK** yang telah diatur secara teknis dalam akta perjanjian sebelum Nota Kesepahaman ini ditandatangani, kerja sama tersebut tetap tunduk pada ketentuan dalam akta perjanjian yang telah disepakati.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, diselesaikan dengan cara sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
- a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 9 PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibicarakan terlebih dahulu, selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini dan dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



Wakro, S.IP

PIHAK KEDUA,




Andi Susanto